

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok akan perumahan, diperlukan peningkatan usaha-usaha penyediaan perumahan yang layak, dengan harga yang dapat dijangkau oleh daya beli rakyat terutama golongan masyarakat yang mempunyai penghasilan rendah. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, yang berbunyi:

“Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama”.¹

Dalam melakukan transaksi jual beli setelah indent dan pemesanan (peningkatan pendahuluan) dilakukan, maka kedua belah pihak akan membuat suatu perjanjian pengikatan jual beli yang berisi mengenai hak-hak dan kewajiban keduanya yang dituangkan dalam akta pengikatan jual beli.² Perjanjian jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdara adalah suatu perjanjian dengan perjanjian itu pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak milik atas barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.³

Fenomena yang pernah terjadi penjualan rumah susun komersial yang dibuat dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang bermasalah, PT. Makmur Jaya Serasi, pengembang rumah susun komersial di Kelapa Gading Square. Meskipun masih dalam bentuk 4 (empat) PPJB. Janji penyerahan 4 (empat) unit satuan rumah susun ternyata tidak dipenuhi oleh PT. Makmur Jaya Serasi, karena hingga saat gugatan diajukan masih berupa kerangka bangunan

¹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun.

² Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi & Implementasi*, Jakarta: Buku Kompas, 2011, Hlm: 161.

³ Maria Sumardjono, *Pembangunan Rumah Susun dan Permasalahannya Ditinjau dari Segi Yuridis*, Diskusi Terbatas diselenggarakan YLKI di Jakarta, 27 Oktober 1994.

PT.Dae Song Construction merasa bahwa PT. Makmur Jaya Serasi telah melanggar perjanjian yang telah disepakati diawal.

Atas gugatan yang diajukan tersebut PT. Makmur Jaya Serasi menyatakan bahwa PT. Dae Song Construction telah wanprestasi karena tidak menepati kewajiban prestasinya untuk menyerahkan uang angsuran sesuai dengan PPJB atas satuan rumah susun. Alasan PT. Dae Song Construction tidak melanjutkan angsuran disebabkan pada saat tanggal 31-03-2006 merupakan tanggal yang disepakati para pihak untuk melakukan serah terima atas satuan rumah susun, didalam PPJB menyebut merupakan waktu ,penyelesaian yang disepakati antara pengembang dengan calon pembeli. Calon pembeli telah mengangsur sebanyak 9 (sembilan) kali yakni angsuran pertama tertanggal 01-06-2005, mulai Juni 2005 sampai Maret 2006. Saat tanggal 31-03-2006 calon pembeli lalu memberhentikan angsuran cicilan pembayaran apartemen tersebut.

Fenomena yang kedua pernah terjadi juga penjualan apartemen yang mengakibatkan pembatalan sepihak dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Pembatalan sepihak kesepakatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) oleh pengembang juga menjadi sengketa sebagaimana diketahui melalui Putusan 989 K/Pdt/2013. Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dengan alasan pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang membatalkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan mengabulkan sebagian gugatan Penggugat telah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum. Pengadilan Tinggi melalui Putusan Nomor 583/PDT/2011/PT. DKI telah membatalkan Putusan Nomor 320/Pdt.G/2010/PN. JKT Ut, mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian serta mengembalikan uang angsuran pemesan sebesar setengah dari uang yang diserahkan.

Awal mulanya telah disepakati PPJB antara pengembang dan konsumen namun karena konsumen lalai memenuhi kewajiban pembayaran cicilan maka pengembang membatalkan PPJB atas dasar kewenangan di dalam perjanjian. Bahwa dari berbagai kasus yang telah di paparkan tadi, sudah jelas bahwa hal tersebut dapat berimplikasi terhadap berkurangnya kepercayaan masyarakat

terhadap pembelian unit apartemen dan praktek hukum di Indonesia yang memuat hal mengenai apartemen dan telah diratifikasi oleh Indonesia.

Contoh kasus di atas membuktikan bahwa adanya permasalahan yang sangat mendasar berkenaan dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dalam suatu apartemen. Kasus yang penulis temukan di lapangan yaitu PT. Synthesis Karya Pratama menawarkan sebuah apartemen kepada Andi Asriani Aminah. Kemudian Andi Asriani Aminah telah melakukan pemesanan atas Unit Pesanan pada proyek Bassura Apartemen yang terletak pada Kawasan Bassura City, kemudian Andi Asriani Aminah membeli dengan membayar *Booking Fee* dan Biaya Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). A. Asriani Aminah juga telah menandatangani Surat Konfirmasi Unit Pesanan.

Bahwa sehubungan dengan segenap tindakan hukum Pemesanan aquo atau Unit Pesanan oleh Andi Asriani Aminah kepada PT. Synthesis Karya Prtama maka PT. Synthesis Karya Prtama Demi Hukum berhak untuk menerima pelunasan setiap dan seluruh kewajiban pembayaran dari Andi Asriani Aminah secara tepat waktu. Namun pada fakta nya Andi Asriani Aminah memiliki tunggakan kewajiban pembayaran biaya pelunasan yang telah jatuh tempo, berikut seluruh denda/atau sanksi keterlambatan atas pemesanan Unit Pesanan untuk angsuran ke-13, 14 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 terhitung sejak bulan September 2014 disebut sebagai Tunggakan Pembayaran.

PT. Synthesis Karya Pratama mengajukan gugatannya ke Pengadilan Bekasi mengenai sengketa apartemen. Dalam hasil putusannya Majelis Hakim menolak PT. Synthesis Karya Pratama dan menghukum PT. Synthesis Karya Pratama membayar biaya perkara. Tidak puas dengan hasil tersebut, PT. Synthesis Karya Pratama mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dari hasil pertimbangan kasasi, Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat, cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari PT. Synthesis Karya Pratama dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi yang menguatkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan mengenai sebuah penelitian karya ilmiah tentang Perlindungan Konsumen dengan judul, “**Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pelaku Usaha dalam Jual Beli Apartement Bassura Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (Studi Kasus Putusan: Nomor 182/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Bks)**”.

1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis berpendapat bahwa yang menjadi pokok masalah adalah pada perlindungan konsumen yang berakibat dari pembelian unit apartement, yang terjadi didalam Putusan Nomor 182/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Bks antara PT. Synthesis Karya Pratama dengan Andi Asriani Aminah. Dimana Andi Asriani Aminah dan PT. Synthesis Karya Pratama telah sepakat melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli sebuah unit Apartement, kemudian Andi Asriani Aminah telah membayar *Booking Fee* dan Biaya Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan Andi Asriani Aminah juga telah menandatangani Surat Pemesanan Unit Apartemen. Andi Asriani Aminah tidak membayar cicilan, denda serta bunga selama 7 bulan. Kemudian PT. Synthesis Karya Pratama telah beritikad baik mengkomunikasikan dan memberikan informasi mengenai tunggakan pembayaran cicilan yang dialami oleh Andi Asriani Aminah. Akan tetapi tidak mendapatkan sanggahan atau tanggapan apapun dari Andi Asriani Aminah.

Kemudian dinyatakan dalam Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen bahwa Pasal 4 ayat 3 PPJB tidak sah dan batal demi hukum dan mengandung klausula baku di dalam isi perjanjian tersebut. Andi Asriani Aminah sama sekali tidak pernah meminta Majelis Arbitrase menyatakan Pasal 4 ayat 3 PPJB tidak sah dan batal demi hukum. Majelis Arbitrase telah melampaui kewenangannya dalam memutuskan sesuatu yang tidak dimintakan. Sehingga Pasal 4 ayat 3 PPJB tidak dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian yang memuat klausula baku karena pada faktanya pasal tersebut dapat dinyatakan dan berakibat

hukum apabila terdapat kelalaian dari Andi Asriani Aminah terkait pelaksanaan kewajiban pembayaran pembelian apartemen. Namun dalam putusan ini PT. Synthesis Karya Pratama tidak mendapatkan hak nya dalam sengketa perjanjian jual beli apartemen yang mana terdapat di dalam Pasal 6 Huruf B Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

1.2.2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, penulis tertarik mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Pelaku Usaha ketika Konsumen tidak memenuhi keajibannya dalam melunasi sisa pembayaran cicilan dalam Jual Beli Apartemen Bassura Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999?
2. Bagaimana putusan Hakim pada Lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam perkara Nomor 182/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Bks telah memenuhi Asas-Asas Hukum Perlindungan Konsumen?

1.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha yang dirugikan oleh Konsumen dalam perjanjian jual beli Apartemen Bassura Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999.
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri telah memenuhi Asas-Asas Hukum Perlindungan Konsumen bagi Pelaku Usaha dalam perkara Nomor 182/Pdt.Sus-BPSK/216/PN.Bks.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi perkembangan ilmu hukum dalam distributor barang dan/atau jasa, khususnya Hukum Perlindungan Konsumen yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Jual Beli Apartement Bassura sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat penyelesaian hukumnya terhadap perlindungan konsumen.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi kepentingan akademis dan sebagai tambahan bahan kepustakaan, khususnya bagi yang berminat meneliti mengenai hukum perlindungan konsumen.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran yang berguna bagi masyarakat terutama konsumen.

1.4. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

1.4.1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis berisi teori-teori hukum atau asas-asas hukum yang relevan digunakan untuk membahas dan menganalisis masalah hukum dalam penelitian yang telah dirumuskan, penyusunan kerangka teori berkaitan dengan pokok permasalahan dan konteks penelitian. Oleh karenanya teori hukum atau asas hukum yang menjadi kerangka teori dalam penelitian ini, ialah:

a. Teori Keadilan (*Grand Theory*)

Menurut Soerjoni K.S mendefinisikan keadilan adalah keseimbangan batiniah dan lahiriah yang memberikan keadilan adalah perlindungan atas kehadiran dan perkembangan kebenaran yang beriklim toleransi dan kebebasan.

Selanjutnya, hukum tidak ada untuk diri dan keperluan nya sendiri melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan manusia. Hukum tidak memiliki tujuan dalam dirinya sendiri. Hukum adalah alat untuk menegakkan keadilan dan menciptakan kesejahteraan sosial. Tanpa keadilan tujuan utamanya, hukum akan terperosok menjadi alat pembenar kesewenang-wenangan mayoritas atas pihak penguasa terhadap minoritas atau pihak yang dikuasai. Itulah sebabnya maka fungsi utama dari hukum pada akhirnya menegakkan keadilan.⁴

b. Teori Kepastian Hukum (*Middle Theory*)

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.⁵

c. Teori Perlindungan Konsumen (*Applied Theory*)

Prinsip-prinsip mengenai kedudukan konsumen dalam hubungan dengan pelaku usaha berdasarkan doktrin atau teori yang dikenal dalam dalam perkembangan sejarah hukum perlindungan konsumen, antara lain :

a. Let the buyer beware (cavea emptor)

Doktrin *let the buyer beware* atau *caveat emptor* merupakan dasar dari lahirnya sengketa di bidang transaksi konsumen. Asas ini berasumsi bahwa pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang sangat seimbang, sehingga konsumen tidak memerlukan perlindungan.

Prinsip ini mengandung kelemahan, bahwa dalam perkembangan konsumen tidak mendapat informasi yang memadai untuk menentukan pilihan terhadap barang dan/atau jasa yang dikonsumsi. Hal tersebut dapat disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan konsumen atau

⁴ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, 1993, Hlm: 162.

⁵ Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, Hlm:23.

ketidakterbukaan pelaku usaha terhadap produk yang ditawarkannya. Dengan demikian, apabila konsumen mengalami kerugian, maka pelaku usaha dapat beralih bahwa kerugian tersebut akibat dari kelalaian konsumen sendiri.

b. *The due care theory*

Doktrin ini menyatakan bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam memasarkan produk, baik barang maupun jasa. Selama pelaku usaha berhati-hati dengan produknya, maka ia tidak dapat dipersalahkan. Pada prinsip ini berlaku pembuktian siapa mendalilkan maka dialah yang membuktikan. Hal ini sesuai dengan jiwa pembuktian pada hukum privat di Indonesia yaitu pembuktian ada pada penggugat, sesuai dengan Pasal 1865 BW yang secara tegas menyatakan bahwa barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, atau merujuk pada suatu peristiwa, maka diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

c. *The privity of contract*

Doktrin ini menyatakan pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, tetapi hal baru dapat dilakukan jika diantara mereka telah terjalin suatu hubungan kontraktual. Pelaku usaha tidak dapat disalahkan diluar hal-hal yang diperjanjikan. Dengan demikian konsumen dapat menggugat berdasarkan wanprestasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1340 BW yang menyatakan tentang ruang lingkup berlakunya perjanjian hanyalah antara pihak-pihak yang membuat perjanjian saja.

1.4.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khususnya yang ingin atau akan diteliti, suatu konsep bukan merupakan suatu gejala yang akan diteliti akan tetapi merupakan suatu abstrak dari gejala yang akan diteliti. Oleh karenanya dalam hal ini konsep yang akan dibahas akan diperbaharui sebagai berikut :


- a) Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.⁶
- b) Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen).⁷
- c) Jual Beli diatur dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.⁸
- d) Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah suatu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah di tiap-tiap Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.
- e) Apartement adalah tempat tinggal (yang terdiri atas kamar duduk, kamar tidur, kamar mandi, dapur, dsb) yang berada pada 1 lantai bangunan bertingkat atau bangunan bertingkat, terbagi dalam beberapa tempat tinggal.

⁶ Satjipto Raharjo, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*, 1990, Jurnal Masalah Hukum.

⁷ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan keempat, Jakarta: Diadit Media, 2011, Hlm: 32.

⁸ <http://www.jurnalhukum.com/syarat-syarat-sahnya-perjanjian/>. Diunduh pada tanggal 10 Februari 2018 pada pukul 16:00 WIB.

1.4.3. Kerangka Pemikiran



1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Metode Penelitian

Istilah metode berasal dari kata Yunani “*metahodos*” yang terdiri dari atas kata “*meta*” yang berarti sesudah, sedangkan “*hodos*” berarti suatu jalan atau cara kerja. Pengertian tersebut kemudian dikembangkan oleh Van Peursen yang mengatakan bahwa metode berarti penyelidikan berlangsung menurut rencana tertentu.⁹ Jadi metode ilmiah merupakan produsen yang sudah merupakan kesepakatan untuk menamatkan pengetahuan yang disebut ilmu.¹⁰ Oleh karenanya, penelitian ini akan berkaitan dengan berbagai segi kegiatan penelitian, seperti bahan-bahan (data) penelitian, teknik pengumpulan data, sarana dan teknik yang dipergunakan untuk mengkaji bahan dan lain sebagainya.

1.5.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum didefinisikan sebagai penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

Ronald Dworkin berpendapat bahwa penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian doctrinal (*doctrinal research*), yaitu penelitian yang menganalisis baik hukum sebagai *law as it written in the book* (hukum sebagai perundang-undangan tertulis) maupun hukum sebagai (*law as it decided by the judge through judicial process* (hukum sebagai putusan pengadilan dalam proses perkara).¹¹

Dengan demikian penelitian ini akan menganalisis Pengadilan Negeri Nomor: 182/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.BKS dalam hubungannya dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

⁹ Van Peursen, *Susunan Ilmu Pengetahuan Sebuah Pengantar Filsafat Hukum*, Jakarta:1989, Hlm:16.

¹⁰ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, Hlm: 16.

¹¹Ronald Dworkin Dalam Bismar Nasution, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Perbandingan Hukum*, Disampingkan pada “Dialog Interaktif Tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Penelitian Hukum Pada Majalah Akreditasi, Fakultas Hukum, USI, tanggal 18 Februari 2009.

1.5.3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif adalah dengan mengumpulkan data sekunder, yaitu dengan meneliti data kepustakaan yang diperoleh dari berbagai sumber, yang jenis-jenisnya meliputi¹²:

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu Undang-Undang yang terkait dengan penelitian diantaranya: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun dan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 182/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Bks.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu penulis menggunakan sumber utama buku-buku hukum Perlindungan Konsumen, serta buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu penulis menggunakan seperti Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia Hukum agar memudahkan penulis menerjemahkan kata-kata yang salah di dalam penelitian ini dan juga internet.

1.5.4. Analisis Data

Data diperoleh melalui studi dokumen terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Kemudian disusun secara sistematis agar diperoleh gambaran yang menyeluruh. Data yang telah disusun secara sistematis dan diklasifikasikan secara kualitatif dalam kategori tertentu, kemudian disunting untuk mempermudah penelitian. Data yang telah disunting, kemudian diolah dan disusun secara sistematis kembali untuk memenuhi kelengkapan, kejelasan, dan keseragaman tujuan agar mudah dianalisis secara kualitatif.

¹² Hotma P. Sibuea dan Heybertus Sukartono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Krakatau Book, 2009, Hlm: 73.

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman dan pembahasan, penulis menyusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam pendahuluan dijelaskan pendahuluan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis Antara lain mengenai latar belakang penelitian identifikasi masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan mengenai bahan-bahan pustaka yang terkait, serta yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu: Tinjauan umum perjanjian, wanprestasi, jual beli, konsumen dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

BAB III : HASIL PENELITIAN

Di dalam bab ini akan menguraikan hasil penelitian dari rumusan masalah I dan II yang berisikan tentang hasil temuan penelitian terhadap putusan Pengadilan Negeri.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini akan menguraikan pembahasan dan akan menjawab perumusan masalah sebagaimana yang tercantum dalam bab I serta penulis akan memberikan pandangan berdasarkan analisis terhadap hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Pada bab terakhir ini yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisikan jawaban singkat dari pembahasan dan analisis hasil penelitian rumusan masalah I dan II, serta diharapkan dapat berguna untuk masalah yang diteliti tersebut.